

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah paling utama yang terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi (Shahnaz. 2015)

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya muslim mulai melaksanakan pembangunan ekonomi yang dimulai pasca reformasi seperti saat ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia secara demografik yang masyarakatnya muslim, dan kultural dalam maksud Zakat dan Infak/Sadaqoh (ZIS) memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai salah satu bagian untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia (Purwanto, dkk. 2017).

Zakat dan Infak/Sadaqoh yang diyakini sebagai ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan kemakmuran di Indonesia. Zakat dan Infak/Sadaqoh adalah salah satu indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Karena ketika orang membayar zakat, tingkat ekonomi akan lebih tinggi dan begitupun sebaliknya (Angraeni, dkk. 2016).

Dalam pengelola dana zakat dan infak/sedekah terdapat suatu badan yang bertujuan mengelola dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah kepada pihak yang membutuhkannya, yang lebih dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hakikat sebuah Lembaga Amil Zakat didirikan adalah untuk menjembatani antara muzakki (pihak yang berkewajiban untuk membayar zakat) dengan mustahik (pihak yang berhak menerima zakat). Pengelola zakat dan infak/sedekah yang profesional memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama yang baik, serta keahlian khusus. Sehingga tidak mengakibatkan penyelewengan dana zakat.

Seperti yang terjadi di Pekanbaru, dana Badan Amil Zakat dikorupsi hingga Rp. 6,5 miliar yang mengakibatkan empat orang ditahan polisi. Kasus korupsi

tersebut diduga dilakukan sejak 2004. Sehingga berdasarkan hasil audit BPKP kerugian keuangan negara mencapai RP. 659 juta (Tribun News, 10 Juli 2017). Kasus penyelewengan dana zakat selanjutnya terjadi di Aceh yang mengakibatkan Kepala Baitul Mal Aceh menjadi tersangka. Kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa dana zakat tahun 2011 sebesar Rp. 7 miliar yang dihimpun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah digunakan tanpa mengikuti mekanisme APBK (Kompasiana. 14 Januari 2014). Kasus penyelewengan dana infak yang terjadi di Surabaya yang mengakibatkan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surabaya dibekukan oleh Wali Kota Surabaya. Kasus tersebut diketahui dari laporan pertanggungjawaban BAZ yang cenderung 50% dananya diperuntukkan untuk operasional pengurus yang seharusnya dana tersebut untuk masyarakat (Sindo News. 26 Juni 2015).

Dari banyak kasus yang terjadi, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Dengan menerbitkan laporan keuangan yang transparan sebagai bentuk tanggung jawab pengelola kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka agar laporan tersebut transparan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar akuntansi yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2010, hlm. 109.1).

Pada awalnya LAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Megawati & Trinawati. 2014).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, zakat merupakan kewajiban syariah yang diserahkan oleh seorang muslim yang wajib membayar atau menunaikan zakat (Muzaki) kepada orang atau entitas yang berhak menerima zakat (Mustahik). Seperti yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 43 dengan terjemahan “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat

dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." Maka dalam Al-Quran pun sudah menyebutkan bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan infak/sedekah merupakan sumbangan sukarela, baik yang ditentukan peruntukannya ataupun tidak oleh pemberi infak/sedekah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 ini berlaku untuk entitas pengelola zakat yang pembentukannya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Seperti pada Masjid Imam Bonjol yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang aktif disetiap harinya bukan hanya pada Bulan Ramadhan saja, tetapi belum menerapkan akuntansi dalam bidang UPZ tersebut, hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran atas dana zakat, dan infak/sedekah yang diterima (Pra penelitian, 7 November 2018).

Seperti pada penelitian sebelumnya juga banyak badan amil yang belum menerapkan akuntansi dalam kegiatannya. Penelitian yang dilakukan Angraeni, dkk pada tahun dengan judul "Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung" dengan hasil BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Karena untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bitung hanya mengacu pada arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya hanya laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Kota Bitung belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan amil, dan dana non halal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Purwanto, dkk pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)" dengan hasil penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng belum menerapkan PSAK 109. Karena badan amil tersebut hanya membuat laporan keadaan kas zakat, kas infak/sedekah, dan as operasional badan amil tersebut. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Megawati dan Trisnawati pada tahun 2014 dengan judul "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru". Hasil penelitian tersebut adalah bahwa BAZ Kota Pekanbaru sudah menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya sejak tahun 2011 yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah di Kota Pekanbaru. Maka berdasarkan pra penelitian yang dilakukan

peneliti di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti memandang perlu melakukan penelitian tentang sistem akuntansi atas pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol, dengan penelitian berjudul **“Implementasi Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat, dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol”**.

1.2 Fokus Penelitian

Pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah biasanya menjadi hal sepele yang dapat mengakibatkan para pengelolanya tergiur dengan dana yang ada. Maka diperlukan laporan pengelolaan dana yang transparansi dan memiliki akuntabilitas tinggi. Sehingga dibutuhkannya standar pengaturan penyajian dan pengungkapan atas dana zakat, dan infak/sedekah yang diterima dan dikelola. Yaitu PSAK No.109, sebagai pengelola dana zakat, dan infak/sedekah sudah seharusnya membuat pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Pada penelitian ini dilakukan pada seluruh aktivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah.

Penelitian ini dilakukan langsung melalui proses wawancara terhadap objek penelitian, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan kepada Ketua UPZ Masjid Imam Bonjol dan bagian keuangan Masjid Imam Bonjol, untuk mendapatkan data berdasarkan pengalaman informan atas aktivitas dan pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah pada UPZ Masjid Imam Bonjol berdasarkan perlakuan akuntansinya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di dalam Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi akuntansi pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol dengan PSAK No. 109?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di UPZ Masjid Imam Bonjol.
2. Kesesuaian implementasi akuntansi pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di UPZ Masjid Imam Bonjol dengan PSAK No. 109.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat yang dapat dilihat dari aspek teoritis maupun aspek praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa, maupun akademika dibidang akuntansi.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik akuntansi pada pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah.
 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan topik akuntansi

pada pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah. Dan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembaca penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

2. Bagi UPZ

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Imam Bonjol sebagai masukan mengenai pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109 agar laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih transparan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana praktik peneliti atas pembelajaran yang telah ditempuh selama perkuliahan.

